

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pengelolaan zakat pertanian yang dikelola oleh Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah penulis paparkan dalam Sekripsi ini. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat hasil pertanian yang dijalankan oleh Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2016

Zakat yang dikelola oleh Jamiyah Assyabab Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak adalah zakat yang diambil dari hasil panen padi para anggotanya saja dan diserahkan dalam bentuk uang. Jamiyah tidak mengambil dan mengelola zakat dari masyarakat yang tidak tergabung dalam anggota. Jumlah zakat yang diterima dan dikelola oleh Jamiyah hanya separuh dari total zakat sebenarnya yang wajib dikeluarkan Muzakki. Separuh sisanya dikembalikan lagi kepada Muzakki untuk dibagikan sendiri kepada tetangga sekitar muzakki yang masuk dalam kategori *Ashnaf Tsamaniyah*. Sebelum didistribusikan, Jamiyah terlebih

dahulu melakukan rapat guna menentukan nominal uang yang akan dibagikan kepada mustahik yang ada di desa Poncoharjo.

Zakat yang dibagikan oleh Jamiyah kepada Mustahik berupa uang tunai yang besarnya tidak menentu berdasarkan keseluruhan uang zakat yang diterima Jamiyah. Pendistribusian ini masuk dalam kategori pendistribusian konsumtif, yaitu pendistribusian yang hanya habis dipakai untuk mencukupi kebutuhan sesaat.

- b. Dampak pengelolaan zakat hasil pertanian bagi pengelola, muzaki, dan mustahik

Adanya pengelolaan zakat pertanian yang diinisiasi oleh Jamiyah Assyabab ini memunculkan berbagai dampak. *Pertama*, dampak bagi pengelola (Amil) adalah munculnya kepuasan batin karena ternyata mereka mampu ikut membantu dalam penyaluran zakat para muzakki. Namun, jika secara hikmah zakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekonomi para mustahiknya, termasuk dalam hal ini adalah amilnya, yang terjadi di Jamiyah tersebut justru zakat belum mampu mewujudkan hikmah itu. Hal tersebut dikarenakan sudah adanya kesepakatan bahwa amil tidak memperoleh bagian, meskipun mereka berhak atas bagian itu. Terlebih jika zakat yang terkumpul hanya sedikit, amil justru ikut menambal kekurangan uang agar supaya mustahik yang sudah

masuk dalam daftar penerima tetap zakat mendapatkan bagian.

*Kedua*, dampak bagi muzaki adalah mempermudah untuk menyalurkan zakat hasil pertaniannya melalui Jamiyah Assyabab tanpa harus bersusah menghitung jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, Muzakki juga tidak lagi disulitkan dengan siapa orang yang memang benar-benar berhak untuk menerima zakat. Hal itu sangat dimungkinkan karena Jamiyah sudah memiliki data mustahik yang telah melalui proses seleksi ketat.

*Ketiga*, dampak bagi mustahik. Mereka mengaku senang dengan adanya pengelolaan oleh Jamiyah Assyabab karena ini telah sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, karena jumlah zakat yang diterima Mustahik relatif sedikit, maka hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sesaat saja.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil yang didapat dari data-data, penulis bermaksud memberikan saran bagi Jamiyah Assyabab dan masyarakat Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak. Dengan adanya saran ini penulis berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan, pelaksanaan dan pendistribusian zakat pertanian di

masa mendatang. Adapun beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat pertanian kepada Jamiyah Assyabab atas penghasilan yang diperoleh dari pertanian atau pekerjaan. Sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat diharapkan harta yang terkumpul dari zakat bisa meningkat.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Jamiyah Assyabab dengan menggunakan berbagai media, seperti dikhutbah jum'at, majelis ta'lim, audi visual, dan brosur. Sosialisasi ini dilakukan oleh para ahli dan tokoh agama, dan terutama juga oleh pengurus zakat.
3. Jamiyah Assyabab hendaknya membentuk lembaga seperti Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS), dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat mengetahui adanya lembaga zakat di Desa Poncoharjo.
4. Pemungutan zakat pertanian dari muzaki hendaknya sepenuhnya tanpa separuh dikembalikan kepada muzaki sehingga harta yang terkumpul dari zakat bisa meningkat lebih banyak lagi.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar strata satu. Bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kelemahan dan kekurangan baik menangkut isi maupun tulisannya. Karena segala saran, arahan dan kritik dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi yang sederhana ini dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memohon, semoga hidayah dan ridha-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, Amin.

